



PUTUSAN
Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh Tahir Alias Tahir Bin La Hasim
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/5 Agustus 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Btn Gowa Pelita Mas Blok B2/20 Desa
Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muh Tahir Alias Tahir Bin La Hasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021 ;
2. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Wiskawandi, S.H. dan Idham Lahasang, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pen.Pid?2021/Pn. Sgm tanggal 20 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh Tahir Alias Tahir Bin La Hasim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kesatu pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muh Tahir Alias Tahir Bin La Hasim** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 06 (enam) bulan kurungan** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Muh Tahir Alias Tahir Bin La Hasim**, berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, mulai dari bulan November Tahun 2020

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan hari Minggu tanggal 13 bulan Desember Tahun 2020 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dari bulan November sampai bulan Desember Tahun 2020 bertempat BTN Gowa Pelita Mas Blok B2/20 Desa Taeng, Kec. Pallangga, Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *"melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* terhadap Anak Korban yang berumur 9 (Sembilan) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Takalar Nomor : 7305-LT-18012016-0013 tanggal 18 Januari 2016. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan November 2020 Anak Korban Anugrah Tri Aprilia sementara mencari gerseng didekat kandang ayam tidak lama datang Terdakwa Muh Tahir mengambil ayamnya kemudian sdr. Muh Tahir menarik tangan Anak korban dan membawa masuk kekandang ayam dan sampai didalam Anak korban lalu dicium-cium pada bagian mulut dan Terdakwa kemudian membuka celana Anak korban sehingga Anak korban berusaha menolak dengan menarik kembali celananya akan tetapi mengancam sambil mengatakan *"awasko kalo kamu tanya mamamu nah"* dan setelah itu Terdakwa menjilat kelamin Anak korban lalu setelah itu Terdakwa menggosok-gosok kemaluannya kekemaluan Anak korban sampai air maninya keluar. Lalu setelah selesai Terdakwa mengatakan *"jangan tanya ibumu nah"* kemudian memberikan uang Rp. 15.000 kepada Anak Korban lalu setelah itu Terdakwa mengatakan *"besok Jam 2 nah"* dan Terdakwa langsung meninggalkan kandang ayam.

Bahwa kemudian keesokan harinya Anak Korban tidak datang kekandang ayam sehingga Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban sementara belajar online lalu Terdakwa mencolek Anak Korban dan memberikan kode nomor 2 yang maksudnya jam 2 disuruh datang kekandang, akan tetapi Anak Korban tidak datang lagi dikandang pada jam 2 sehingga keesokan harinya Anak Korban bertemu Terdakwa disekitar rumah dan disana Anak Korban kembali diberi kode nomor 2 sambil berkata *"dirumah nah"* yang artinya jam 2 Anak Korban disuruh datang kerumahnya. Lalu sekitar jam 2 siang Anak Korban datang kerumah Terdakwa dan sesampainya disana sandal Anak Korban disembunyikan oleh Terdakwa dibawah meja kemudian Anak Korban langsung diajak Terdakwa masuk kedalam kamarnya dan membawa Anak Korban ketempat tidur setelah itu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencium pada bagian mulut selanjutnya mencium kemaluan Anak Korban lalu setelah itu Terdakwa menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sampai air maninya keluar dan setelah itu Terdakwa kembali memberi uang sebanyak Rp. 20.000 kepada Anak Korban.

Bahwa kejadian ketiga pada saat itu Anak Korban sementara bermain didepan rumah temannya yang tidak jauh dari rumah lalu Terdakwa lewat dan mengatakan kepada Anak Korban "jam 12 nah, dikandang" jadi sekitar jam 12 Anak Korban pergi ke kandang sampai disana Terdakwa melakukan hal yang sama dan setelah itu Anak Korban diberi uang sebanyak Rp.15.000.

Bahwa kejadian keempat pada bulan november 2020 Anak Korban sementara bermain disekitar rumah kemudian datang Terdakwa yang pada saat itu membawa galon selanjutnya Terdakwa berkata "Malam" sehingga pada malam harinya setelah shalat isya Anak Korban datang kerumah Terdakwa, dan sampai disana Anak Korbandibawa masuk ke kamar dan disimpan ditempat tidurnya. Selanjutnya Anak Korban dicium-cium pada bagian mulut dan kemudian Terdakwa menghisap kedua payudara Anak Korban dan setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban akan tetapi Anak Korban merasa kesakitan sehingga Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa dan menariknya keluar sambil berkata "sakit" lalu Terdakwa kembali menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sampai air maninya keluar dan setelah itu Anak korban diberikan uang sebanyak RP.25.000.

Bahwa kejadian kelima yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 Anak Korban sementara di jalan dan bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "sebentar nah dikandang ayam" lalu tidak lama kemudian Anak Korban pergi ke kandang ayam dan sesampainya dikandang Anak Korban diajak masuk bersama kemudian Terdakwa melakukan lagi pencabulan yang seperti sebelumnya dan setelah itu tersangka menyuruh Anak Korban melompat lari keluar ke kandang sehingga Anak Korban menuju depan pintu kandang dan keluar tetapi ketika diluar Anak Korban bertemu dengan sdr. ARI dan sdr. Mama Iyan dan sdr. Ari berkata "apa kita bikin disitu Anak Korban" jadi saya menjawab "cari gerseng" selanjutnya Anak Saksi Eca datang dan membawa Anak Korban kerumahnya dan sesampainya disana Anak Korban bertemu dengan Saksi Warisma dan kemudian Saksi Warisma bertanya kepada Anak Korban apa saja yang dilakukan dikandang sehingga Anak Korban jujur dan menceritakan apa yang dialami pada saat itu. Lalu selanjutnya Saksi Warisma menyampaikan kejadian tersebut kepada ibu Anak korban yakni Saksi Amaningsih sehingga Saksi Amaningsih yang mendengar hal tersebut langsung melaporkan kejadiannya ke Polres Gowa.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban trauma merasakan sakit pada bagian kemaluan atau vaginanya serta ditemukan robekan baru selaput dara akibat persentuhan benda tumpul dan ditemukan lecet kemerahan selaput dara, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/2029/XII/2020/Forensik tanggal 13 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr Denny Mathius, Sp.F,M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara TK.II Makassar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Muh Tahir alias Tahir Bin La Hasim, berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, mulai dari bulan November Tahun 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 13 bulan Desember Tahun 2020 sekitar Pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dari bulan November sampai bulan Desember Tahun 2020 bertempat BTN Gowa Pelita Mas Blok B2/20 Desa Taeng, Kec. Pallangga Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, "*melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan*" terhadap Anak Korban yang berumur 9 (Sembilan) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Takalar Nomor : 7305-LT-18012016-0013 tanggal 18 Januari 2016. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan November 2020 Anak Korban Anugrah Tri Aprilia sementara mencari Gerseng didekat kandang ayam tidak lama datang Terdakwa Muh Tahir mengambil ayamnya kemudian sdr. Muh Tahir menarik tangan Anak korban dan membawa masuk kekandang ayam dan sampai didalam Anak korban lalu dicium-cium pada bagian mulut dan Terdakwa kemudian membuka celana Anak korban sehingga Anak korban berusaha menolak dengan menarik kembali celananya akan tetapi mengancam sambil mengatakan "*awasko kalo kamu tanya*

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mamamu nah" dan setelah itu Terdakwa menjilat kelamin Anak korban lalu setelah itu Terdakwa menggosok-gosok kemaluannya kekemaluan Anak korban sampai air maninya keluar. Lalu setelah selesai Terdakwa mengatakan "jangan tanyak ibumu nah" kemudian memberikan uang Rp. 15.000 kepada Anak Korban lalu setelah itu Terdakwa mengatakan "besok Jam 2 nah" dan Terdakwa langsung meninggalkan kandang ayam.

Bahwa kemudian keesokan harinya Anak Korban tidak datang kekandang ayam sehingga Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban sementara belajar online lalu Terdakwa mencolek Anak Korban dan memberikan kode nomor 2 yang maksudnya jam 2 disuruh datang kekandang, akan tetapi Anak Korban tidak datang lagi dikandang pada jam 2 sehingga keesokan harinya Anak Korban bertemu Terdakwa disekitar rumah dan disana Anak Korban kembali diberi kode nomor 2 sambil berkata "dirumah nah" yang artinya jam 2 Anak Korban disuruh datang kerumahnya. Lalu sekitar jam 2 siang Anak Korban datang kerumah Terdakwa dan sesampainya disana sendal Anak Korban disembunyikan oleh Terdakwa dibawah meja kemudian Anak Korban langsung diajak Terdakwa masuk kedalam kamarnya dan membawa Anak Korban ketempat tidur setelah itu Terdakwa mencium pada bagian mulut selanjutnya mencium kemaluan Anak Korban lalu setelah itu Terdakwa menggosok-gosokkan kemaluannya kekemaluan Anak Korban sampai air maninya keluar dan setelah itu Terdakwa kembali memberi uang sebanyak Rp. 20.000 kepada Anak Korban.

Bahwa kejadian ketiga pada saat itu Anak Korban sementara bermain didepan rumah temannya yang tidak jauh dari rumah lalu Terdakwa lewat dan mengatakan kepada Anak Korban "jam 12 nah, dikandang" jadi sekitar jam 12 Anak Korban pergi kekandang sampai disana Terdakwa melakukan hal yang sama dan setelah itu Anak Korban diberi uang sebanyak Rp.15.000.

Bahwa kejadian keempat pada bulan november 2020 Anak Korban sementara bermain disekitar rumah kemudian datang Terdakwa yang pada saat itu membawa galon selanjutnya Terdakwa berkata "Malam" sehingga pada malam harinya setelah shalat isya Anak Korban datang kerumah Terdakwa, dan sampai disana Anak Korban dibawa masuk kekamar dan disimpan ditempat tidurnya. Selanjutnya Anak Korban dicium-cium pada bagian mulut dan kemudian Terdakwa menghisap kedua payudara Anak Korban dan setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban akan tetapi Anak Korban merasa kesakitan sehingga Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa dan menariknya keluar sambil berkata "sakit" lalu Terdakwa kembali menggesek-gesekan kemaluannya ke

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Anak Korban sampai air maninya keluar dan setelah itu Anak korban diberikan uang sebanyak Rp.25.000.

Bahwa kejadian kelima yaitu pada hari minggu tanggal 13 Desember 2020 Anak Korban sementara dijalan dan bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "sebentar nah dikandang ayam" lalu tidak lama kemudian Anak Korban pergi kekandang ayam dan sesampainya dikandang Anak Korban diajak masuk bersama kemudian Terdakwa melakukan lagi pencabulan yang seperti sebelumnya dan setelah itu tersangka menyuruh Anak Korban melompat lari keluar kekandang sehingga Anak Korban menuju depan pintu kandang dan keluar tetapi ketika diluar Anak Korban bertemu dengan sdr. Ari dan sdr. Mama Iyan dan sdr. Ari berkata "apa kita bikin disitu Anak Korban" jadi saya menjawab "cari gerseng" selanjutnya Anak Saksi Echa datang dan membawa Anak Korban kerumahnya dan sesampainya disana Anak Korban bertemu dengan Saksi Warisma dan kemudian Saksi Warisma bertanya kepada Anak Korban apa saja yang dilakukan dikandang sehingga Anak Korban jujur dan menceritakan apa yang dialami pada saat itu. Lalu selanjutnya Saksi Warisma menyampaikan kejadian tersebut kepada ibu Anak korban yakni Saksi Amaningsih sehingga Saksi Amaningsih yang mendengar hal tersebut langsung melaporkan kejadiannya kepolres Gowa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban trauma merasakan sakit pada bagian kemaluan atau vaginanya serta ditemukan robekan baru selaput dara akibat persentuhan benda tumpul dan ditemukan lecet kemerahan selaput dara, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/2029/XII/2020/Forensik tanggal 13 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr Denny Mathius, Sp.F,M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara TK.II Makassar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Muh Tahir alias Tahir Bin La Hasim, berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, mulai dari bulan November Tahun 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 13 bulan Desember Tahun 2020 sekitar Pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dari bulan November sampai bulan Desember Tahun 2020 bertempat Btn Gowa Pelita Mas Blok B2/20 Desa Taeng, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, "melakukan perbarengan beberapa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sgm



perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" terhadap Anak Korban yang berumur 9 (Sembilan) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Takalar Nomor : 7305-LT-18012016-0013 tanggal 18 Januari 2016. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan November 2020 Anak Korban Anugrah Tri Aprilia sementara mencari Gerseng didekat kandang ayam tidak lama datang Terdakwa Muh Tahir mengambil ayamnya kemudian sdr. Muh Tahir menarik tangan Anak korban dan membawa masuk kekandang ayam dan sampai didalam Anak korban lalu dicium-cium pada bagian mulut dan Terdakwa kemudian membuka celana Anak korban sehingga Anak korban berusaha menolak dengan menarik kembali celananya akan tetapi mengancam sambil mengatakan "*awasko kalo kamu tanya mamamu nah*" dan setelah itu Terdakwa menjilat kelamin Anak korban lalu setelah itu Terdakwa menggosok-gosok kemaluannya kekemaluan Anak korban sampai air maninya keluar. Lalu setelah selesai Terdakwa mengatakan "*jangan tanya ibumu nah*" kemudian memberikan uang Rp. 15.000 kepada Anak Korban lalu setelah itu Terdakwa mengatakan "*besok Jam 2 nah*" dan Terdakwa langsung meninggalkan kandang ayam.

Bahwa kemudian keesokan harinya Anak Korban tidak datang kekandang ayam sehingga Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban sementara belajar online lalu Terdakwa mencolek Anak Korban dan memberikan kode nomor 2 yang maksudnya jam 2 disuruh datang kekandang, akan tetapi Anak Korban tidak datang lagi dikandang pada jam 2 sehingga keesokan harinya Anak Korban bertemu Terdakwa disekitar rumah dan disana Anak Korban kembali diberi kode nomor 2 sambil berkata "*dirumah nah*" yang artinya jam 2 Anak Korban disuruh datang kerumahnya. Lalu sekitar jam 2 siang Anak Korban datang kerumah Terdakwa dan sesampainya disana sandal Anak Korban disembunyikan oleh Terdakwa dibawah meja kemudian Anak Korban langsung diajak Terdakwa masuk kedalam kamarnya dan membawa Anak Korban ketempat tidur setelah itu Terdakwa mencium pada bagian mulut selanjutnya mencium kemaluan Anak Korban lalu setelah itu Terdakwa menggosok-gosokkan kemaluannya kekemaluan Anak Korban sampai air maninya keluar dan setelah itu Terdakwa kembali memberi uang sebanyak Rp. 20.000 kepada Anak Korban.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian ketiga pada saat itu Anak Korban sementara bermain didepan rumah temannya yang tidak jauh dari rumah lalu Terdakwa lewat dan mengatakan kepada Anak Korban "jam 12 nah, dikandang" jadi sekitar jam 12 Anak Korban pergi kekandang sampai disana Terdakwa melakukan hal yang sama dan setelah itu Anak Korban diberi uang sebanyak Rp.15.000.

Bahwa kejadian keempat pada bulan november 2020 Anak Korban sementara bermain disekitar rumah kemudian datang Terdakwa yang pada saat itu membawa galon selanjutnya Terdakwa berkata "Malam" sehingga pada malam harinya setelah shalat isya Anak Korban datang kerumah Terdakwa, dan sampai disana Anak Korban dibawa masuk ke kamar dan disimpan ditempat tidurnya. Selanjutnya Anak Korban dicium-cium pada bagian mulut dan kemudian Terdakwa menghisap kedua payudara Anak Korban dan setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban akan tetapi Anak Korban merasa kesakitan sehingga Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa dan menariknya keluar sambil berkata "sakit" lalu Terdakwa kembali menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sampai air maninya keluar dan setelah itu Anak korban diberikan uang sebanyak RP.25.000.

Bahwa kejadian kelima yaitu pada hari minggu tanggal 13 Desember 2020 Anak Korban sementara dijalan dan bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "sebentar nah dikandang ayam" lalu tidak lama kemudian Anak Korban pergi kekandang ayam dan sesampainya dikandang Anak Korbandiajak masuk bersama kemudian Terdakwa melakukan lagi pencabulan yang seperti sebelumnya dan setelah itu tersangka menyuruh Anak Korban melompat lari keluar kekandang sehingga Anak Korban menuju depan pintu kandang dan keluar tetapi ketika diluar Anak Korban bertemu dengan sdr. Ari dan sdr. Mama Iyan dan sdr. Ari berkata "apa kita bikin disitu Anak Korban" jadi saya menjawab "cari gerseng" selanjutnya Anak Saksi Eca datang dan membawa Anak Korban kerumahnya dan sesampainya disana Anak Korban bertemu dengan Saksi Warisma dan kemudian Saksi Warisma bertanya kepada Anak Korban apa saja yang dilakukan dikandang sehingga Anak Korban jujur dan menceritakan apa yang dialami pada saat itu. Lalu selanjutnya Saksi Warisma menyampaikan kejadian tersebut kepada ibu Anak korban yakni Saksi Arnaningsih sehingga Saksi Arnaningsih yang mendengar hal tersebut langsung melaporkan kejadiannya kepolres Gowa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban trauma merasakan sakit pada bagian kemaluan atau vaginanya serta ditemukan robekan baru selaput dara akibat persentuhan benda tumpul dan ditemukan lecet kemerahan selaput dara, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/2029/XII/2020/Forensik tanggal 13 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr Denny Mathius, Sp.F,M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara TK.II Makassar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa di sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mencium mulut Anak Korban, mengisap kemaluan Anak Korban dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sampai airnya keluar serta Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban ;
- Bahwa kejadian tersebut pertamakali terjadi sekitar bulan Nopember 2020 dan kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar Pukul 15.30 wita di Btn Gowa Pelita Mas Blok B2/2 0 Desa Taeng, Kec. Pallangga, Kab. Gowa ;
- Bahwa kejadian pertama terjadi sekitar bulan November 2020, saat itu Anak Korban sementara mencari Gerseng didekat kandang ayam milik Terdakwa lalu Terdakwa datang menarik Anak Korban masuk ke dalam kandang ayam, sampai di dalam Terdakwa mencium mulut Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dengan paksa lalu menjilat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa menggosok-gosok kemaluannya ke kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa mengatakan "jangan tanya ibumu nah" lalu memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa kejadian kedua Terdakwa menyuruh Anak Korban datang pada jam 2 (dua) dengan memberikan kode dengan jarinya, lalu sekitar jam 2 (dua) siang Anak Korban datang kerumah Terdakwa untuk berbelanja dikiosnya dan sampai disana Anak Korban langsung diajak masuk kedalam kamar Terdakwa, Terdakwa membawa Anak Korban

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketempat tidur setelah itu Terdakwa mencium mulut dan kemaluan Anak Korban setelah itu menggosok-gosokkan kemaluannya kekemaluan Anak Korban sampai air maninya keluar, setelah itu Terdakwa kembali memberi Anak Korban uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa kejadian ketiga Anak Korban sementara bermain didepan rumah teman Anak Korban yang tidak jauh dari rumah selanjutnya Terdakwa lewat dan mengatakan kepada Anak Korban "jam 12 (dua belas) nah, dikandang" lalu sekitar jam 12 (dua belas) Anak Korban pergi ke kandang sampai disana Terdakwa mencium mulut Anak Korban kemudian membuka celana Anak Korban dan menggesek-gesek kemaluannya kekemaluan Anak Korban sampai air maninya keluar setelah itu Terdakwa memberi Anak Korban uang sebanyak Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa kejadian keempat masih pada bulan November 2020 Anak Korban datang kerumah Terdakwa, sampai disana Anak Korban dibawa masuk ke tempat tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium mulut Anak Korban kemudian menghisap kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban akan tetapi Anak Korban merasa kesakitan sehingga Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa dan menarik keluar sambil berkata "sakit" lalu Terdakwa kembali menggesek-gesek kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sampai air maninya keluar, setelah itu Anak Korban dikasi uang sebanyak Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa kejadian kelima yaitu pada hari minggu tanggal 13 Desember 2020 Anak Korban bertemu Terdakwa di jalan, lalu Terdakwa berkata "sebentar nah dikandang ayam" lalu Anak Korban pergi ke kandang ayam sampai dikandang Terdakwa mencium mulut Anak Korban kemudian mengisap kemaluan Anak Korban dan menggesek kemaluannya sampai airnya keluar, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban melompat keluar dari kandang selanjutnya diluar Anak Korban bertemu dengan Ari dan Mama Iyan, lalu Ari berkata "apa kita bikin disitu Anak Korban" dan Anak Korban menjawab "cari gerseng" selanjutnya Anak Saksi Echa datang dan membawa Anak Korban kerumahnya disana Anak Korban bertemu dengan Warisma yang lalu bertanya kepada Anak Korban apa saja yang Anak Korban lakukan



dikandang sehingga Anak Korban menceritakan apa yang Anak Korban alami pada saat itu;

Atas keterangan Anak Korban, Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa hanya menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali ;

2. Annaningsih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang merupakan Anak kandung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Nopember 2020 dan kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar Pukul 15.30 wita di Btn Gowa Pelita Mas Blok B2/20 Desa Taeng, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, tepatnya di kandang ayam milik Terdakwa dan di rumah milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat tetangga Saksi yakni Saksi Warisma menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak Saksi Anak Korban Anugrah Tri Aprilia Alias Anak Korban binti Maulana telah dicabuli oleh Terdakwa sehingga pada saat itu Saksi memanggil Anak Korban dan bertanya akan hal tersebut, lalu Anak Korban membenarkan telah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban, lalu mencium mulut dan kemaluan Anak Korban setelah itu menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan Terdakwa juga memasukkan kemaluannya ke kemaluan Korban ;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu Saksi menanyakan apakah benar kejadian dirinya telah melakukan hal tersebut kepada Anak Saksi dan saat itu diakui oleh Terdakwa bahwa dirinya telah mencabuli Anak Saksi dengan cara memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan Korban tetapi tidak sampai masuk kedalam, setelah mendengar hal tersebut Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gowa.;
- Bahwa Terdakwa adalah tukang bontor yang biasa mengantar Anak Korban sehingga Saksi tidak menyangka kalau Terdakwa sangat tega berbuat hal tersebut kepada Anak Saksi ;



- Saksi tidak bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak ingin berdamai;

Atas keterangan Anak Korban, Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa hanya menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali ;

3. Warisma alias Imma Binti Hamu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020, yaitu sekitar bulan November 2020 Anak Saksi Echa pernah menyampaikan kepada Saksi "ibu ini ada rahasia, rahasia sekali" jadi saya menjawab "kenapa?" Anak Saksi Echa menjawab "kayaknya Anak Korban sama pak Tahir ada hubungan" tetapi Saksi menyuruhnya diam dan menyelidikinya;
- Bahwa awal mula kejadian ini terungkap yaitu pada hari minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 15:00 wita Anak Saksi Echa mendatangi Saksi di rumah dan menyampaikan "ibu, ada Anak Korban masuk lagi kandang" sehingga Saksi langsung menuju ke kandang ayam milik Terdakwa, lalu Saksi berhenti dirumah Anak Saksi Echa karena rumah Anak Saksi Echa dan kandang tersebut berdekatan;
- Saksi lalu melihat Terdakwa keluar dari kandang dan menghampiri Anak Korban kemudian memberinya uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Anak Korban pergi;
- Saksi lalu menyuruh Anak Saksi Echa membawa Anak Korban kerumah Anak Saksi Echa, lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya kemudian Anak Korban menceritakan apa yang dialaminya bahwa Terdakwa telah memegang memegang kemaluannya, mencium mulut, mencium kemaluan Anak Korban setelah itu menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan Terdakwa juga pernah memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban ;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban, Saksi lalu mendatangi ibu Anak korban dan menceritakan hal tersebut kepada ibu Anak korban;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa hanya menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali ;



4. Anak Saksi **Keysha Rafifah Artanti alias Echa binti Rusli Jamal**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020, Anak Saksi sedang berada dirumah bersama Naura, lalu Anak Saksi melihat Anak Korban dan Terdakwa masuk kandang ayam milik Terdakwa, selanjutnya Anak Saksi bersama Naura pergi kerumah Saksi Warisma dan menyampaikan bahwa Anak Korban masuk ke kandang bersama Terdakwa setelah itu Anak Saksi langsung kembali kerumah bersama Naura dan Saksi Warisma, kemudian dari rumah Anak Saksi, Anak Saksi melihat Terdakwa keluar dari kandang dan langsung menuju kerumahnya, tidak berselang beberapa menit Anak Korban juga keluar dari kandang selanjutnya Terdakwa dari arah rumahnya menghampiri Anak Korban lalu memberinya uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu). Selanjutnya Saksi Warisma mengatakan kepada Anak Saksi dan Naura "pergi ki dulu ambil ki itu Anak Korban baru bawa kesini kita tanya-tanya" lalu Anak Saksi dan Naura menghampiri Anak Korban dan membawa Anak Korban kerumah Anak Saksi ;
- Bahwa setelah sampai dirumah Anak Saksi, Saksi Warisma lalu menanyakan apa yang Anak Korban lakukan didalam kandang bersama Terdakwa, kemudian Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa telah memegang kemaluannya, mencium mulut dan kemaluan Anak Korban setelah itu menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban serta Terdakwa juga pernah memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban ;

Atas keterangan Anak Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa hanya menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mencabuli Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali karena Terdakwa khilaf;
- Bahwa kejadian pertama sekitar bulan Desember 2020 sekitar pukul 18:30 wita yang Terdakwa lupa tanggalnya, Anak Korban datang kerumah Terdakwa berbelanja, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar lalu Anak Korban naik ketempat tidur. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring kemudian Terdakwa mencium pipi kiri dan



pipi kanan Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana, lalu Terdakwa juga membuka celana Terdakwa dan Terdakwa menempelkan kemaluan sambil menggesek-gesekkan ke kemaluan Korban sampai air mani Terdakwa keluar, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Korban sambil berkata “jangan bilang-bilang sama ibumu”;

- Bahwa kejadian kedua yang Terdakwa tidak ingat tanggalnya sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di jalan kemudian Terdakwa mengatakan “datangko nah dibelakang rumah, dikandang ayam” dan Anak Korban setuju, lalu Terdakwa duluan menuju kandang tersebut tidak lama Anak Korban juga datang, selanjutnya Terdakwa mencium kedua pipi Korban, lalu Terdakwa membuka celana Anak korban kemudian Terdakwa juga membuka celana setelah itu Terdakwa menempelkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban sambil menggesek-geseknya sampai air mani Terdakwa keluar setelah itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa kejadian ketiga pada hari minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 15:30 wita Terdakwa kembali bertemu Anak Korban di jalan di sekitar rumahnya kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kandang ayam dan Anak Korban menyetujuinya, sesampai disana Terdakwa mencium kedua pipi Korban kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa menempelkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban sambil menggesek-gesekkan sampai air mani Terdakwa keluar setelah itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Takalar Nomor : 7305-LT-18012016-0013 tanggal 18 Januari 2016.
- Visum Et Repertum Nomor : VER/2029/XII/2020/Forensik tanggal 13 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr Denny Mathius, Sp.F,M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara TK.II Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan ditemukan robekan baru selaput dara akibat persentuhan benda tumpul dan ditemukan lecet kemerahan selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar Pukul 15.30 wita di Btn Gowa Pelita Mas Blok B2/20 Desa Taeng, Kec. Pa llangga, Kab. Gowa, Terdakwa telah mencium kedua pipi Anak Korban, lalu membuka celana Anak Korban setelah itu Terdakwa menempelkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban sambil menggesek-gesekkan sampai air mani Terdakwa keluar serta Terdakwa juga telah memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban ;
- Bahwa kejadian tersebut adalah kejadian kelima adapun kejadian pertama terjadi pada bulan November 2020, saat itu Anak Korban sementara mencari Gerseng didekat kandang ayam milik Terdakwa lalu Terdakwa datang menarik Anak Korban masuk ke dalam kandang ayam, sampai di dalam Terdakwa mencium mulut Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dengan paksa lalu Terdakwa menjilat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa menggosok-gosok kemaluannya ke kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa mengatakan "jangan tanya ibumu nah" lalu memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa kejadian kedua Terdakwa menyuruh Anak Korban datang pada jam 2 (dua) dengan memberikan kode dengan jarinya, lalu sekitar jam 2 (dua) siang Anak Korban datang kerumah Terdakwa untuk berbelanja dikiosnya dan sampai disana Anak Korban langsung diajak masuk kedalam kamar Terdakwa, Terdakwa membawa Anak Korban ketempat tidur setelah itu Terdakwa mencium mulut dan kemaluan Anak Korban setelah itu menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sampai air maninya keluar, setelah itu Terdakwa kembali memberi Anak Korban uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian ketiga Anak Korban sementara bermain didepan rumah teman Anak Korban yang tidak jauh dari rumah selanjutnya Terdakwa lewat dan mengatakan kepada Anak Korban "jam 12 nah, dikandang" lalu sekitar jam 12 Anak Korban pergi kekandang sampai disana Terdakwa mencium mulut Anak Korban kemudian

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sgm



membuka celana Anak Korban dan menggesek-gesek kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sampai air maninya keluar setelah itu Terdakwa memberi Anak Korban uang sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa kejadian keempat masih pada bulan November 2020 Anak Korban datang kerumah Terdakwa, sampai disana Anak Korban dibawa masuk ke tempat tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium mulut Anak Korban kemudian menghisap kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban akan tetapi Anak Korban merasa kesakitan sehingga Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa dan menarik keluar sambil berkata "sakit" lalu Terdakwa kembali menggesek-gesek kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sampai air maninya keluar, setelah itu Anak Korban dikasi uang sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa kejadian kelima yaitu pada hari minggu tanggal 13 Desember 2020 Anak Korban bertemu Terdakwa di jalan, lalu Terdakwa berkata "sebentar nah dikandang ayam" lalu Anak Korban pergi ke kandang ayam sampai dikandang Terdakwa mencium mulut Anak Korban kemudian mengisap kemaluan Anak Korban dan menggesek kemaluannya sampai airnya keluar, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban melompat keluar dari kandang selanjutnya diluar Anak Korban bertemu dengan Ari dan Mama Iyan, lalu Ari berkata "apa kita bikin disitu Anak Korban" dan Anak Korban menjawab "cari gerseng" selanjutnya Anak Saksi Echa datang dan membawa Anak Korban kerumahnya disana Anak Korban bertemu dengan Warisma yang lalu bertanya kepada Anak Korban apa saja yang Anak Korban lakukan dikandang sehingga Anak Korban menceritakan apa yang Anak Korban alami pada saat itu;

- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 9 (sembilan) tahun ;

- Bahwa akibat kejadian Anak mengalami trauma, selaput dara lecet kemerahan dan ditemukan robekan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/2029/XII/2020/Forensik tanggal 13 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr Denny Mathius, Sp.F,M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara TK.II Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;
3. Beberapa kali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur yang didakwakan tersebut;

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai *subyek hukum* yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadapnya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam hal ini ditujukan kepada Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama **Muh Tahir alias Tahir Bin La Hasim** sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dan selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa, ternyata Terdakwa orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yaitu berupa tindakan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dimana unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila hanya salah satu saja yang memenuhi unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa “ancaman kekerasan” yaitu membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” (*listige kunstgrepen*) adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” yaitu satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa definisi “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa dalam rumusan delik ini terdapat pula unsur yang didalamnya dicantumkan atau diisyaratkan bahwa korban haruslah masih tergolong “anak”, atau dengan kata lain bahwa korban haruslah pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian masih berumur sekurang-kurangnya dibawah umur 18 (delapan belas) tahun tidak lebih serta belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” yaitu perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan seksual yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan kenikmatan secara bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan, termasuk juga mengadakan hubungan kelamin atau senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan memperhatikan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar Pukul 15.30 wita di Btn Gowa Pelita Mas Blok B2/20 Desa Taeng, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, Terdakwa telah mencium kedua pipi Anak Korban, lalu membuka celana Anak Korban setelah itu Terdakwa menempelkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban sambil menggesek-gesekkan sampai air mani Terdakwa keluar ;
- Bahwa kejadian tersebut adalah kejadian kelima adapun kejadian pertama terjadi pada bulan November 2020, saat itu Anak Korban sementara mencari Gerseng didekat kandang ayam milik Terdakwa lalu Terdakwa datang menarik Anak Korban masuk ke dalam kandang ayam, sampai di dalam Terdakwa mencium mulut Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dengan paksa lalu menjilat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya kekemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa mengatakan ”jangan tanya ibumu nah” lalu memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa kejadian kedua Terdakwa menyuruh Anak Korban datang pada jam 2 (dua) dengan memberikan kode dengan jarinya, lalu sekitar jam 2 (dua) siang Anak Korban datang kerumah Terdakwa untuk berbelanja dikiosnya dan sampai disana Anak Korban langsung diajak masuk kedalam kamar Terdakwa, Terdakwa membawa Anak Korban ketempat tidur setelah itu Terdakwa mencium mulut dan kemaluan Anak Korban setelah itu menggesek-gesekkan kemaluannya kekemaluan Anak Korban sampai air maninya keluar, setelah itu Terdakwa kembali memberi Anak Korban uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian ketiga Anak Korban sementara bermain didepan rumah teman Anak Korban yang tidak jauh dari rumah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa lewat dan mengatakan kepada Anak Korban "jam 12 nah, dikandang" lalu sekitar jam 12 Anak Korban pergi kekandang sampai disana Terdakwa mencium mulut Anak Korban kemudian membuka celana Anak Korban dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sampai air maninya keluar setelah itu Terdakwa memberi Anak Korban uang sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

➤ Bahwa kejadian keempat masih pada bulan November 2020 Anak Korban datang kerumah Terdakwa, sampai disana Anak Korban dibawa masuk ke tempat tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium mulut Anak Korban kemudian menghisap kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban akan tetapi Anak Korban merasa kesakitan sehingga Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa dan menarik keluar sambil berkata "sakit" lalu Terdakwa kembali menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sampai air maninya keluar, setelah itu Anak Korban dikasi uang sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

➤ Bahwa kejadian kelima yaitu pada hari minggu tanggal 13 Desember 2020 Anak Korban bertemu Terdakwa di jalan, lalu Terdakwa berkata "sebentar nah dikandang ayam" lalu Anak Korban pergi kekandang ayam sampai dikandang Terdakwa mencium mulut Anak Korban kemudian mengisap kemaluan Anak Korban dan menggesek-gesekkan kemaluannya sampai airnya keluar;

➤ Bahwa akibat kejadian tersebut Anak mengalami trauma, selaput dara lecet kemerahan dan ditemukan robekan ;

➤ Bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 9 (sembilan) tahun ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa terhadap diri anak korban tersebut, bahwa Terdakwa selalu memberi uang yang jumlahnya bervariasi kepada Anak Korban setiap kali Terdakwa selesai melakukan perbuatannya mencium mulut, payudara, kemaluan, menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban serta memasukkan kemaluannya ke kemaluan Korban telah menunjukkan adanya bujukan Terdakwa terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berupa mencium mulut, payudara, kemaluan dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an serta memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dikualifikasikan sebagai perbuatan cabul karena perbuatan Terdakwa dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan kenikmatan secara bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Korban mendapat perlakuan dari Terdakwa berupa mencium mulut, payudara, kemaluan dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban serta memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Takalar Nomor : 7305-LT-18012016-0013 tanggal 18 Januari 2016, pada saat kejadian anak korban masih berusia 9 (sembilan) tahun sehingga masih termasuk kategori anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *"Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul"* telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur beberapa kali;

Menimbang bahwa beberapa kali diartikan perbuatan yang sama atau sejenis tersebut dilakukan lebih dari satu kali ;

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada bulan November 2020, saat itu Anak Korban sementara mencari Gerseng didekat kandang ayam milik Terdakwa lalu Terdakwa datang menarik Anak Korban masuk ke dalam kandang ayam, sampai di dalam Terdakwa mencium mulut Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menjilat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa mengatakan "jangan tanya ibumu nah" lalu memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa kejadian kedua Terdakwa menyuruh Anak Korban datang pada jam 2 (dua) dengan memberikan kode dengan jarinya, lalu sekitar jam 2 (dua) siang Anak Korban datang kerumah Terdakwa untuk berbelanja dikiosnya dan sampai disana Anak Korban langsung diajak masuk kedalam kamar Terdakwa, Terdakwa membawa Anak Korban ketempat tidur setelah itu Terdakwa mencium mulut dan kemaluan Anak Korban setelah itu menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sampai air maninya keluar, setelah itu Terdakwa kembali

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi Anak Korban uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa kejadian ketiga Anak Korban sementara bermain didepan rumah teman Anak Korban yang tidak jauh dari rumah selanjutnya Terdakwa lewat dan mengatakan kepada Anak Korban "jam 12 (dua belas) nah, dikandang" lalu sekitar jam 12 (dua belas) Anak Korban pergi kekandang sampai disana Terdakwa mencium mulut Anak Korban kemudian membuka celana Anak Korban dan menggesek-gesekan kemaluannya kekemaluan Anak Korban sampai air maninya keluar setelah itu Terdakwa memberi Anak Korban uang sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa kejadian keempat masih pada bulan November 2020 Anak Korban datang kerumah Terdakwa, sampai disana Anak Korban dibawa masuk ke tempat tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium mulut Anak Korban kemudian menghisap kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban akan tetapi Anak Korban merasa kesakitan sehingga Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa dan menarik keluar sambil berkata "sakit" lalu Terdakwa kembali menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sampai air maninya keluar, setelah itu Anak Korban dikasi uang sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa kejadian kelima yaitu pada hari minggu tanggal 13 Desember 2020 Anak Korban bertemu Terdakwa di jalan, lalu Terdakwa berkata "sebentar nah dikandang ayam" lalu Anak Korban pergi kekandang ayam sampai dikandang Terdakwa mencium mulut Anak Korban kemudian mengisap kemaluan Anak Korban dan menggesek-gesekan kemaluannya sampai airnya keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*beberapa kali*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diatas dan dari jalannya sidang tidak ada fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan Terdakwa dari pemidanaan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan norma agama dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan trauma kepada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sudah berusia lanjut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh Tahir alias Tahir Bin La Hasim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh kami, Yulianti Muhidin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Asri, S.H., M.H., Wahyudi Said, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irsan Fahdin Isfany, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Yulianti Muhidin, S.H.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irsan Fahdin Isfany, S.E., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26